



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerimaan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2026.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023 atau tahun 2024.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dil ingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

11. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. sebagai pedoman Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026;
  - b. sebagai pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Renstra-PD; dan
  - c. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Dokumen RPD Kabupaten Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RPD Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| BAB I    | : | PENDAHULUAN;   |
| BAB II   | : | GAMBARAN UMUM;   |
| BAB III  | : | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;                                    |
| BAB IV   | : | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;                              |
| BAB V    | : | TUJUAN DAN SASARAN;  |
| BAB VI   | : | STRATEGI, ARAB KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS;             |
| BAB VII  | : | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; |
| BAB VIII | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan               |
| BAB IX   | : | PENUTUP.   |

#### Pasal 4

- (1) PD menyusun Renstra-PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman pada rancangan RPD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara RPD Tahun 2025-2026 dan Renstra-PD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Renstra-PD Tahun 2025-2026 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2024.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala PD yang menangani urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERUBAHAN RPD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. terjadi perubahan mendasar meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah; dan
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran kabupaten, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPD Tahun 2025-2026 dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 24 Januari 2024

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 24 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 1

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2024

3. untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu berkewajiban mengoordinasikan penyelarasan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dengan Renstra-PD Tahun 2025-2026 dan penjabaran RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 ke dalam RKPD selama periode RPD;
4. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada akhir periode RPD oleh Pj. Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala PD untuk pelaksanaan program dan kegiatan PD;
5. RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholders secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. RPD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu selama periode berlakunya RPD ini. Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penyusunan Plafon Anggaran Sementara hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
7. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, maka berbagai strategi, atah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
8. RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1. Pedoman Transisi**

RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan sasaran dan program pemerintah Kabupaten Luwu sebagai pengganti RPJMD yang disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah yang Rencana Jangka Menengah Berakhir pada Tahun 2024.

Periode Dokumen RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 namun dokumen ini tidak berlaku lagi setelah RPJMD Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak ditetapkan. Terkait hal tersebut Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap berpedoman pada RPD ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Luwu terbaru atau lahirnya regulasi baru yang mengatur hal tersebut untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan pada Tahun 2025-2026 (masa transisi) tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap PD dalam menyusun perencanaan pembangunan tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

#### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan dokumen pengganti RPJMD serta Penjabaran RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. pelaksanaan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Pj. Bupati Luwu;
2. setiap PD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun Perubahan Renstra-PD Tahun 2026-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPD ini. Renstra-PD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD. Setiap perangkat daerah harus memastikan konsistensi antara RPD dengan Renstra dan Renja PD pada setiap periode perencanaan;